SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Hari Jadi merupakan momentum sejarah suatu daerah yang dapat digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kreatifitas dan atraktifitas guna mewujudkan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa kota Meulaboh secara kewilayahan, dan Aceh Barat sebagai sebuah Kabupaten yang dikukuhkan pembentukannya dengan Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan suatu tanggal sebagai Hari Jadi;
c. bahwa berdasarkan penelusuran sejarah Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penggalian Hari Jadi, telah menemukan bukti-bukti pendukung yang kuat tentang asal mula Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat;
d. bahwa penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dapat diperingati setiap tahun, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
e. bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat maka Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 70 Tahun 2013 perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Qanun tentang Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.

2. Kabupaten . . .

2. Kabupaten Aceh Barat adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Meulaboh adalah Ibu Kota Kabupaten Aceh Barat yang terletak sekitar 175 km tenggara Kota Banda Aceh yang saat ini meliputi wilayah Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian wilayah Kecamatan Meureubo dan Kecamatan Kaway XVI, merupakan kota dalam pengertian kewilayahan, dan bukan identitas dalam kontek struktur kepemerintahan.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
5. Hari Jadi adalah tanggal yang ditetapkan sebagai hari terbentuknya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dimaksudkan untuk memberikan kejelasan sejarah dan kepastian hukum mengenai mulai terbentuk/berdirinya Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat.

(2) Tujuan Penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat adalah:
   a. memberikan rasa memiliki warga Kabupaten Aceh Barat terhadap kota dan daerahnya;
   b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengisi pembangunan;
   c. menjadi referensi/sumber sejarah dan pengetahuan tentang Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat;
   d. memberikan dasar formal penyelenggaraan agenda kedaerahan; dan
   e. memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat untuk mendorong aktifitas di bidang kebudayaan, penguatan identitas dan kegiatan kedaerahan lainnya.

BAB III
PENETAPAN HARI JADI MEULABOH
DAN KABUPATEN ACEH BARAT

Pasal 3

Dengan Qanun ini ditetapkan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

Hari Jadi Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 1588 M atau bertepatan dengan tanggal 20 (dua puluh) Zulqa'idah 996 H, bertepatan dengan naik tahtanya Sultan 'Alauddin Ri'ayat Syah yang bergelar Sayyid al-Mukammil.

Pasal 5

Hari Jadi Kabupaten Aceh Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1945 M atau bertepatan dengan tanggal 24 (dua puluh empat) Muharram 1360 H, bertepatan dengan dilantiknya Ibnu Sa'dan sebagai Bupati/Luhak Aceh Barat.

Pasal 6

Penelusuran sejarah Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka penggalian hari jadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

B A B IV
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 7

(1) Hari Jadi Meulaboh diperingati pada tanggal 11 Oktober setiap tahunnya.
(2) Hari Jadi Kabupaten Aceh Barat diperingati pada tanggal 29 Desember setiap tahunnya.
(3) Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dapat memperingati Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat.
(4) Tatacara pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

B A B V
TEMA HARI JADI

Pasal 8

(1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat, Bupati menetapkan

suatu tema yang dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat jati diri daerah serta jati diri masyarakat Aceh Barat.

(2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 70 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 29 April 2014 M
29 Jum. Akhir 1435 H

BUPATI ACEH BARAT,

dto.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 2 Mei 2014 M
2 Rajab 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

dto.

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

HARI JADI MEULABOH DAN KABUPATEN ACEH BARAT

I. UMUM

Hari kelahiran Meulaboh tentunya sangat berbeda dengan hari kelahiran Aceh Barat. Meulaboh jauh sudah ada sebelum Aceh Barat lahir. Menelusuri kelahiran kedua obyek tersebut tentunya memiliki pendekatan yang agak berbeda, Meulaboh harus didekati *pure* sejarah, dan Aceh Barat disamping melalui pendekatan sejarah juga harus dilihat aspek yuridisnya. Maka oleh karena itu mendefinisikan pengertian Meulaboh dan Aceh Barat adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu hari jadi.

Berdasarkan penulusuran sejarah dengan melibatkan berbagai unsur terkait dan pihak-pihak yang berkompeten telah berhasil menyimpulkan suatu tanggal untuk ditetapkan sebagai hari jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat.

Penetapan Hari Jadi Meulaboh dan Kabupaten Aceh Barat disamping memiliki nilai strategis, juga merupakan bagian dari jati diri dan eksistensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari jadi diharapkan dapat menjadi salah satu faktor integrasi masyarakat, memotivasi dan meningkatkan partisipasi semua elemen masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga oleh karena itu dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 156

Filename: Qanun A Barat_05_2014_Hari Jadi Mbo dan Abar
Directory: D:\h@ristocrates_here\Qanun 2014_FINAL_BACK UP FILES (FOR SAFETY REASON)_04052014\Qanun Hari Jadi Meulaboh dan Kab Aceh Barat
Template: C:\Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ACER
Keywords:
Comments:
Creation Date: 01/01/2006 1:57:00
Change Number: 50
Last Saved On: 23/05/2014 8:04:00
Last Saved By: user
Total Editing Time: 114 Minutes
Last Printed On: 23/05/2014 8:04:00
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 7
Number of Words: 1.542 (approx.)
Number of Characters: 8.794 (approx.)